

Penerapan Denda Keterlambatan Iuran BPJS Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Nanda Amelia Gustiana, Amrullah Hayatudin, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ndaamelia313@gmail.com, amrullahhayatudin@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract—BPJS Kesehatan is an institution established to provide national health insurance based on social insurance. But in its implementation, BPJS Kesehatan reaped the pros and cons. So, the authors feel the BPJS Kesehatan still requires a more in-depth study especially related to the imposition. The formulation of the problem of this research is how the provision of fine penalties according to DSN-MUI Fatwa Number 98 The Year 2015, how the application of late fee fines at the BPJS Kesehatan KC Cimahi and how the application of the late BPJS Kesehatan KC Cimahi Fatwa dues contributions in terms of the Fatwa DSN-MUI Number 98 The Year 2015. The purpose of this study is to answer the above problem formulation. This type of research is qualitative research with a literature study and data collection methods with interviews and documentation. The results of the study indicate that the application of fines in BPJS Kesehatan KC Cimahi is by Fatwa DSN-MUI Number 98 The Year 2015 related provisions sanctions number 8 paragraph (1), point d, where the fines have been allocated for Social Security Funds. However, it is not in by the provisions related to sanctions points b and c, because the BPJS does not classify the type and extent of violations in providing financial penalties to participants.

Keywords—Late Charge, Fatwa DSN MUI, BPJS Kesehatan

Abstrak—BPJS Kesehatan merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk memberi jaminan kesehatan nasional yang berdasarkan asuransi sosial. Namun dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menuai pro kontra. Sehingga, penulis merasa BPJS Kesehatan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam khususnya terkait pemberian sanksi denda dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan sanksi denda menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015, bagaimana penerapan denda keterlambatan iuran di BPJS Kesehatan KC Cimahi serta bagaimana penerapan denda keterlambatan iuran BPJS Kesehatan KC Cimahi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, penerapan denda di BPJS Kesehatan KC Cimahi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015 ketentuan terkait sanksi nomor 8 ayat (1), poin d, dimana dana denda sudah dialokasikan untuk Dana Jaminan Sosial. Namun tidak sesuai dengan ketentuan terkait sanksi poin b dan c, karena pihak BPJS menyamaratakan pemberian sanksi denda kepada peserta tanpa mengklasifikasikan jenis dan tingkatan pelanggarannya.

Kata kunci : Denda Keterlambatan, Fatwa DSN MUI, BPJS Kesehatan

I. PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan dinamika secara komprehensif, yakni realisasi kehidupan material dan spiritual secara seimbang.² Maka setiap warga negara wajib mengikuti BPJS sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta membayar iuran menjadi salah satu kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, jika peserta terlambat membayar iuran penjaminan peserta diberhentikan sementara dan dalam waktu 45 hari setelah kartu pesertanya aktif kembali peserta wajib membayar denda pelayanan sebesar 2,5% untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang

diperolehnya.³

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dari perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah, dengan merujuk pada Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan beberapa literatur, secara umum program BPJS Kesehatan jika dilihat dari hubungan hukum atau status akad, sistem iuran, denda, dan beberapa teknis operasional belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Maka hasil Ijtima' tersebut dikeluarkan menjadi sebuah fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015.

Fatwa DSN-MUI Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah mengisyaratkan bahwa masih terdapat beberapa unsur di dalam BPJS Kesehatan yang belum sesuai dengan prinsip syariah. BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah dianggap perlu untuk diselenggarakan mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Sehingga MUI menetapkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. MUI pun mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah.

Namun dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan menuai pro kontra. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dianalisis unsur-unsur di dalam BPJS Kesehatan khususnya mengenai sanksi denda. Maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan denda menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui penerapan denda keterlambatan iuran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi.
3. Untuk mengetahui penerapan denda keterlambatan iuran BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Cimahi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015.

II. LANDASAN TEORI

BPJS Kesehatan adalah badan/lembaga yang

dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menangani atau menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Sebagai sebuah program pemerintah BPJS Kesehatan didukung dengan berbagai peraturan yang mengatur tata kelolanya. Maka pada tahun 2013, Presiden membuat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, agar dapat dijadikan pedoman dalam mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan.⁴

Upaya menyelenggarakan SJSN, BPJS Kesehatan mendapatkan beberapa kendala. Diantaranya, defisit anggaran BPJS sejak tahun 2014. Defisit BPJS Kesehatan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta. Hal itu akan mengancam BPJS Kesehatan dalam mengoperasionalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sehingga, terhitung sejak 1 Juli 2016 pemerintah menetapkan sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan yaitu memberhentikan sementara status kepesertaan BPJS Kesehatan, dengan ketentuan terlambat membayar selama 1 bulan sejak tanggal 10. Jika penunggak telah melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali.

Selain itu, dalam waktu 45 hari setelah kartu pesertanya aktif kembali peserta wajib membayar denda pelayanan sebesar 2,5%. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Secara harfiah, denda pelayanan merupakan sanksi yang diterima peserta JKN-KIS karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali.⁵

Denda dalam Islam merupakan bagian dari *ta'zir*. *Ta'zir* atau *Ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.⁶ *Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁷

Sedangkan fatwa adalah hasil ijtihad dari para ulama yang tidak punya sifat mengikat. Setiap orang bisa dengan bebas mentaati fatwa ulama, dan bisa pula mengabaikannya tanpa ada sanksi hukum apa-apa. Ijtihad

sendiri merupakan salah satu metodologi hukum Islam untuk menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, ijtihad adalah penerahan kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syaria'.⁸

Oleh sebab itu, MUI mengenal salah satu forum mengambil keputusan yang disebut dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. MUI berharap, hasil fatwa yang dihasilkan melalui ijtima' bisa ditindaklanjuti pemerintah sebagai undang-undang yang punya sifat mengikat. Sehingga umat Islam bisa mengindahkan hasil fatwa tersebut.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke-V se-Indonesia telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Attauhidiyah pada tanggal 7 sampai 10 Juni 2015 lalu dan menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu keputusannya adalah tentang program BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena program BPJS Kesehatan dianggap mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.⁹

Adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dari hubungan hukum atau status akad, sistem iuran, denda, dan beberapa teknis operasional dalam program BPJS Kesehatan, maka hasil Ijtima' tersebut dikeluarkan menjadi sebuah fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015.

Fatwa tentang BPJS Kesehatan Syariah ini salah satunya mengatur ketentuan terkait sanksi yang terdapat dalam poin kedelapan yaitu:

1. BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi (*ta'zir*) kepada Pemberi Kerja atau Peserta-Individu dengan ketentuan berikut:
 - a. Apabila Pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*);
 - b. Apabila pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum (misal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS Kesehatan tidak boleh mengenakan sanksi;
 - c. Tingkatan berat atau ringannya sanksi (*ta'zir*) dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran; dan
 - d. Dana sanksi (*ta'zir*) wajib diakumulasikan ke dalam Dana Jaminan Sosial;
2. BPJS Kesehatan boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*) karena terlambat dalam pembayaran imbalan kepada Faskes sesuai nilai syariah serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

3. Dana sanksi (*ta'zir*) sebagaimana pada angka 2 di atas wajib dipergunakan untuk Dana Sosial;¹⁰

Pasca dikeluarkannya fatwa MUI, masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program JKN/BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/V/2015 yang menyatakan bahwa pemberlakuan sanksi denda dibolehkan jika penundaan pembayaran iuran itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada sebab tertentu. Berbeda dengan peserta yang tidak mampu membayar karena adanya kejadian diluar kehendak misalnya kesulitan keuangan, ketidaktahuan peserta mengenai denda atau hal-hal lain yang terjadi diluar kemampuan peserta, maka BPJS Kesehatan tidak boleh memberikan denda kepada peserta atau pihak BPJS dapat memberikan kebijakan lain dengan memperhatikan kemanfaatannya untuk melindungi kepentingan umum.

Fatwa tersebut tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi, dimana sebagian peserta yang terkena denda atas keterlambatan iuran tetap dibebani sanksi denda oleh pihak BPJS padahal peserta tersebut ialah peserta mandiri yang kurang mampu dan sebabnya pun dibenarkan menurut syariah dan hukum. Selain itu, peraturan BPJS Kesehatan saat ini tidak mengklasifikasi peserta yang terkena sanksi denda, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa dimana pihak BPJS dalam menentukan tingkatan berat atau ringannya sanksi, harus sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran, sebab ada peserta yang terkena denda karenamemang mengalami kesulitan keuangan.

Seharusnya pihak BPJS memisahkan antara peserta yang benar-benar mampu dan kurang mampu, agar nantinya pemberlakuan sanksi denda itu hanya berlaku untuk orang mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Sanksi denda yang diberikan BPJS Kesehatan sebesar 2,5% ditujukan untuk tingkatan berat dan ringan, tidak ada perbedaan sanksi pada tingkatan pelanggaran. Padahal pada fatwa poin c sudah ditetapkan bahwasanya sanksi diberlakukan harus sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan keputusan tersebut menjelaskan tentang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mematuhi akad-akad yang mereka sepakati dalam bermuamalah khususnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan adapun hadits-hadits Nabi yang melarang keras perilaku menunda-

nunda pembayaran bagi seorang muslim yang mampu membayar dan beberapa kaidah dari seluruh kegiatan muamalah ialah boleh hingga ada dalil yang secara khusus melarangnya.

Salah satu alasan yang tidak terbantahkan saat peserta melakukan penundaan pembayaran iuran adalah keadaan dimana tak satupun dapat mencegah terjadinya ketidakmampuan. Bagi peserta seperti ini maka hukum yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَّامُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS Al Baqarah [2] : 280).¹¹

Pemerintah memberlakukan denda pelayanan rawat inap atas keterlambatan iuran ditetapkan guna mencapai ketertiban dan kedisiplinan Selain tujuannya menciptakan pola kedisiplinan dalam proses pembayaran iuran dari peserta BPJS Kesehatan, sanksi denda juga bertujuan menjaga/menyelesaikan permasalahan defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Apabila dana dari denda sudah terhimpun, dana tersebut akan menjadi dana sosial yang dimana akan digunakan oleh peserta lainnya yang mengalami risiko dan diperuntukkan untuk pembiayaan jaminan kesehatan, biaya operasional penyelenggara jaminan sosial dengan tujuan untuk pengembangan dana sosial

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi denda menurut Fatwa DSN MUI Nomor 98 Tahun 2015 yaitu sanksi denda boleh diberikan kepada peserta BPJS yang mampu membayar iuran tetapi menunda pembayarannya dengan sengaja, sedangkan bagi peserta BPJS yang tidak membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum seperti kesulitan ekonomi tidak boleh dikenakan sanksi denda.
2. Penerapan denda atas keterlambatan iuran di BPJS Kesehatan KC Cimahi ini berlaku pada peserta yang menggunakan pelayanan kesehatan berupa rawat inap di Rumah Sakit sejak 45 hari peserta aktif kembali. Denda tersebut sebesar 2,5% wajib dibayarkan jika ingin mendapatkan pelayanan, karena pihak BPJS tidak memberikan keringanan lain selain turun kelas.

3. Penerapan denda di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah telah sesuai dengan ketentuan terkait sanksi poin d, dimana dana denda BPJS Kesehatan sudah dialokasikan untuk Dana Jaminan Sosial, tetapi alur pengembangan dan penempatannya belum jelas dan investasinya bukan di tempat yang syariah. Selain itu, BPJS Kesehatan belum memiliki rekening penampungan Dana Jaminan Sosial pada bank syariah. Adapun yang belum sesuai yaitu dalam ketentuan terkait sanksi poin b dan c, karena pihak BPJS tidak mengklasifikasikan jenis dan tingkatan pelanggaran dalam memberikan sanksi denda kepada peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.
- [2] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.
- [3] Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- [4] Jaminan Sosial Indonesia. (2020, Mei 16). Rancangan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Sarat Masalah. <www.jamsosindonesia.com>
- [5] Kementerian Kesehatan, (2020, Maret 16). Jaminan Kesehatan Nasional <<http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=1>>
- [6] Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2018. *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)*, Jakarta: BPJS Kesehatan.
- [7] Mingka, Agustianto. (2020, Juni 6). BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah. <agustiantocentre.com>
- [8] Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
- [9] Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [10] Putra, Panji Adam Agus. 2019. Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 2. 1689-99.
- [11] Putra, Panji Adam Agus. 2019. Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Vol.17. 216-42.